



KEPUTUSAN KEPALA DESA BANDUNGKIDUL
NOMOR : 160.19 / 3 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)
DESA BANDUNGKIDUL TAHUN 2022

KEPALA DESA BANDUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penumbuhkembangan, penggerakan prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan di desa perlu dibentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD);
b. bahwa Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) merupakan mitra Pemerintah Desa yang diperlukan keberadaan dan peranannya dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Bandungkidul Tentang Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Desa Bandungkidul Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 98);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 1);
10. Peraturan Desa Bandungkidul Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bandungkidul Tahun 2022 (Lembaran Desa Bandungkidul Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Desa BANDUNGKIDUL Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan Pembangunan Desa;
 - b. Membantu masyarakat mengidentifikasi masalah dan menyampaikan kebutuhan dalam Musyawarah Desa;
 - c. Membantu mengembangkan kapasitas masyarakat dalam menangani masalah dan mengembangkan potensi secara efektif;

- d. Mendorong dan meyakinkan para pembuat keputusan untuk mendengar, mempertimbangkan dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat; dan
- e. Membantu kelompok masyarakat dalam memperoleh akses berbagai pelayanan yang dibutuhkan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMDD) dapat melibatkan unsur masyarakat desa, yang terdiri atas:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat; dan/atau
 - d. unsur masyarakat lain.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Kader sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KELIMA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BANDUNGKIDUL
pada tanggal : 14 Januari 2022

KEPALA DESA BANDUNGKIDUL,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA BANDUNGKIDUL
NOMOR : 160.19/3/2022
TENTANG PEMBENTUKAN KADER
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMd)
DESA BANDUNGKIDUL.
TAHUN 2022

SUSUNAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMd)
DESA BANDUNGKIDUL TAHUN 2022

No.	Nama	L/P	Tempat Tanggal Lahir	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Keterangan
1.	Wahyu Dwi Andriyanto	L	Semarang, 25-09-1982	SMA	Koordinator	
2.	Sugiyatno	L	Purworejo, 10-10-1973	SMK	Anggota	
3.	Kumpul Prasetyo	L	Purworejo, 01-07-1973	SMP	Anggota	
4.	Tri Eka Irahningsih	P	Pemalang, 03-01-1962	SMA	Anggota	
5.	Valentina Wijayanti	P	Purworejo, 20-11-1987	SMA	Anggota	

KEPALA DESA BANDUNGKIDUL,

